

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli (al-Bai')

Dalam Islam berhubungan dengan muamalah adalah mencari rezeki yang halal dan baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* bahasa Arab kata jual (البيع) adalah dua kata yang berlawanan dengan satu kata yaitu بيع. Secara arti kata بيع berarti “saling tukar” atau tukar menukar. Dalam Al-Qur'an terdapat kata باع dengan maksud yang sama dengan arti bahasa secara bahasa merupakan masdar dari kata ucapkan bermakna memiliki dan membeli. Kata aslinya keluar dari kata باع - ثَعِبَ dua orang yang melakukan akad.¹

Secara terminology jual beli menurut ulama fiqh adalah sama, tukar menukar barang dengan cara tertentu dengan cara yang dibenarkan. Jual beli adalah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti (berupa alat tukar sah). Transaksi antara penjual dan pembeli berarti menawarkan jual beli.

Kata “tukar menukar” atau peralihan kepemilikan dengan “penggantian” adalah mengganti hak milik berdasarkan keinginan kedua belah pihak dengan rasa suka sama suka. Definisi dalam jual beli sebagai berikut :

- a. Tukar menukar harta dengan harta.
- b. Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu.
- c. Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan sebagai alat pengganti tersebut.

Jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam sesuai dengan hukum taklifi yang diatur dalam Al-Qur'an dalam surah Al-baqarah ayat 275 :

¹ Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta:Rajawali Press,2010), 70.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”²

Definisi oleh beberapa ulama tentang jual beli. Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa Jual beli adalah akad saling tukar menukar yang tidak bermanfaat, bukan termasuk senang-senang. Madzhab Syafiiyah mengemukakan bahwa jual beli adalah akad saling tukar menukar bertujuan memindahkan barang atau manfaatnya bersifat abadi. Madzhab Hanafiyah mengemukakan Jual beli adalah saling tukar menukar sesuatu yang disenangi. Atau kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya sesuai dengan jalan yang ditentukan. Sedangkan Hanbaliyah berpendapat jual beli adalah saling tukar menukar harta dalam tanggungan atau manfaat yang diperbolehkan syara’, bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.³

Secara umum jual beli adalah tukar menukar harta dengan pemindahan hak milik. Menurut madzhab ulama mendefinisikan kepemilikan membedakan transaksi jual beli dan transaksi sewa menyewa (al-ijarah).

Islam mengajarkan sesama umat manusia saling bergotong royong , tolong menolong terhadap sesama atas dasar tanggung jawab bersama. Sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقُلُوبَ وَلَا ءَأْيِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا ۚ وَلَا يُجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن

2. Amir Syarifuddin, “Garis-garis Besar Fiqih”, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 193.

3. Enang Hidayat, “Fiqh Jual Beli”, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), 11.

تَعُدُّوْا ۖ وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِيْمٰنِ ۖ وَالْعُدُوْنَ ؕ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya : “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatab bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang hadyaa, dan binatang-binatang qalaa-id dan jangan (pula) menggangu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan sari Allah dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁴

Sebagian para ulama mengartikan bahwa jual beli hukumnya mubah, Pengertian diatas mempunyai kesamaan dan mengandung :

- a. Jual beli dilakukan dua orang yang saling tukar menukar barang.
- b. Tukar menukar barang terdapat manfaat dari kedua belah pihak.
- c. Jual beli tidak berupa barang atau harta hukumnya tidak sah diperjualbelikan.
- d. Berlakunya hukum tukar menukar kedua belah pihak memiliki ketetapan jual beli kepemilikan yang abadi.⁵

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S.al-Maidah ayat 2, 85.

⁵Hendi Suhendi, “*Fiqh Muamalah*”, (Jakarta:Rajawali Press,2010), 85.

Hak kewajiban antara penjual dan pembeli untuk menghindari kesalahpahaman harus dilakukan dengan jujur tidak ada unsur penipuan, yang berakibat persengketaan penjual dan pembeli saling melaksanakan kewajiban seperti penjual menyerahkan barang dan pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli termasuk perbuatan yang disyariatkan hukum Islam. Aturan transaksi jual beli diatur dalam Al-quran, hadis dan ijma' Mengenai transaksi jual beli ini banyak disebut dalam al-Qur'an, hadits serta ijma' diantaranya adalah :

a. Landasan Al-Qur'an

Firman Allah SWT surah An-Nisa juz 4 ayat 29 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*⁶

b. Landasan as-Sunah :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ ۷

Artinya : *“Dari Rifa'ah bin Rafi, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi*

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S.al-nisa ayat 29, 90.

⁷ Syaikh Abu Abdillah 'Abdussalam 'Allusy, *“Kitab Ibanatul Ahkam Sarah Bulughul Marom”*, (Mesir: Addarul Alamiyyah), 3.

: “*Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur*”. (HR. Bazzar no.3731 dinilai shahih oleh al-Hakim).

Maksud dari ayat diatas adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung penipuan disebut mabrur.

Jual beli berkaitan 2 unsur yaitu menjelaskan dengan jujur mengenai keunggulan produk dan menjelaskan kekurangan disebut jual beli yang mabrur, sehingga pedagang tidak mengatakan produk berkualitas dan bagus, padahal produk tersebut ada cacat namun ditutup-tutupi. Terdapat 3 syarat jual beli yang mabrur sebagai berikut

- a) Jujur dalam menjelaskan keunggulan produk.
- b) Tidak melanggar syariat.
- c) Menjelaskan produk kelebihan dan kekurangan dengan apa adanya.

Seseorang yang menjual produk haram meskipun jujur dalam mengatakan keadaan barang yang diperdagangkan, barang tersebut tidak bisa disebut jual beli mabrur. Jual beli yang tidak mabrur sebagai berikut :

- 1) Terdapat unsur berbohong, misalnya penjual mengatakan bahwa produk yang dijualnya berkualitas nomor 1 padahal tidak.
 - 2) Jual beli yang melanggar syariat termasuk menjual barang haram.
 - 3) Jual beli yang mengandung unsur menutupi kekurangan barang yang diperjualbelikan.
- c. Landasan Ijma'

Bahwa jual beli diperbolehkan menurut ulama manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dari orang lain. Para ulama bersepakat bahwa *ad-bai'* dilakukan berdasarkan kesepakatan didasari dengan tabiat manusia yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Menurut Sayyid Sabiq dan para ulama bersepakat mengenai jual beli sangat diperbolehkan, karena sudah

dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa kini.⁸

d. Akal

Manusia saling tukar menukar barang dan saling timbal balik dalam akad jual beli, menjadi perantara kebutuhan manusia terpenuhi.⁹

Jual beli wajib adalah menjual harta ana yatim dalam keadaan terpaksa. Wajib bagi seorang *qadhi* yang menjual harta muflis (orang yang banyak hutang dan melebihi harta miliknya).

Allah melarang memperoleh harta batil karena jenis akad yang rusak karena didalamnya terdaat unsur riba. Jika yang diakadkan adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya karena bukan termasuk harta yang tidak boleh dijualbelikan. Terdapat *istisna'* (pengecualian) makanlah dari harta perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian.¹⁰

3. Hukum Jual Beli

Hukum jual beli menurut ulama Hanafiyah bahwa saling tukar menukar barang dengan harta lain didasari suka sama suka hukumnya sah dan boleh. Menurut Malikiyah saling tukar menukar barang hukumnya boleh tetapi tidak untuk bersenang-senang.

Ulama fiqh menurut Imam Asy- Syafi'i mengatakan hukum dari jual beli adalah *mubah* (boleh) tetapi dalam keadaan tertentu hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Terjadinya praktik *ihtikar* (penimbunan barang) menjadikan barang menjadi langka dan naiknya harga pasaran. Pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya sesuai kebijakan pemerintah.

Hukum jual beli adalah *mubah* atau *jawaz* (boleh) sesuai dengan syarat dan rukun menurut para ulama.

⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, "*Fiqh Madzhab Syafi'ii*", (Bandung :Pustaka Setia, 2000), 22.

⁹Enang Hidayat, "*Fiqh Jual Beli*", (Bandung :Remaja Rosdakarya,2015), 15.

¹⁰Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, "*Fikih Muamalah*", (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019). 120.

Hukum dapat berubah menjadi *wajib*, *haram*, *mandub*, dan *makruh*.¹¹

- a. Contoh *wajib* : Situasi yang terdesak membeli barang, maka penjual wajib menjualnya.
- b. Contoh *haram*: Menjual barang yang dilarang oleh syariat agama Islam seperti anjing, babi, dan lainnya.
- c. Contoh *nadb* (sunnah): Penjual berjanji kepada pembeli akan menyisihkan barang dagangannya, hal ini tidak menimbulkan kemudharatan.
- d. Contoh yang *makruh*: Menjual kulit binatang buas untuk dimanfaatkan kulitnya.¹²

Hukum taklifi hukum jual beli berkaitan dengan *Ahkam al-Khamsah*. Para mukallaf adalah aqli baligh dan cakap berbuat hukum bentuk bhak. Kewajiban dan meninggalkan perbuatan yang dilarang. Hukum taklifi terdapat lima macam sebagai berikut :

1) Ijab

Ijab (perintah) atau mandub adalah perbuatan pasti sesuai syari' dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Ijab berarti melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Jika melanggar akan mendapatkan hukuman atau siksa baik didunia maupun diakhirat, seperti sholat, zakat, puasa dan lain sebagainya.

2) Tahrim

Tahrim adalah suatu perbuatan meninggalkan sesuatu yang pasti.

3) Nadb

Adalah perbuatan yang dikerjakan akan mendapatkan pahala jika ditinggalkan tidak dikenai hukuman, seperti bermuamalah secara tidak tunai (hutang) terjadi kesepakatan waktu akan mengembalikan hutang tersebut.

4) Karahah

Adalah perbuatan seseorang yang dituntut untuk meninggalkan dan tidak dikenai hukuman, atau

¹¹ Ahmad Sarwat, "*Fiqih Jual Beli*", (Jakarta :Rumah Fiqih Publishing,2018), 9.

¹²Enang Hidayat, "*Fiqih Jual Beli*", (Bandung :Remaja Rosdakarya,2015), 16.

dituntut untuk meninggalkan tidak secara paksa, seperti bercerai.

5) *Ibahah*

Adalah perbuatan untuk melakukan atau tidak melakukannya tetapi wajib dilaksanakan disebut *mubah*.¹³

4. Rukun dan Syarat-syarat Jual Beli

Bermuamalah harus dengan aturan yang jelas sesuai dengan syariat agama Islam. Terdapat rukun dan syarat-syarat jual beli, serta perjanjian jual beli, terjadinya perjanjian jual beli adanya hak penjual dan pembeli atas barang yang diperjualbelikan.

Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adanya *ijab qabul* pihak penjual dan pembeli disertai rasa *ridha* atau *taradhi*. Rukun jual beli menurut pendapat ulama Malikiyah ada 3 antara lain :

- a) Dua orang yang berakad yaitu pembeli dan penjual disebut *aqidain*.
- b) Barang yang diperjualkan dan nilai tukar pengganti barang disebut *ma'qud 'alaih*.
- c) *Ijab* dan *qabul* disebut *shighat*.

Ijab qabul termasuk rukun perjanjian jual beli adanya ucapan penyerahan barang / hak milik berdasarkan suka sama suka kedua belah pihak.¹⁴

Para ulama terdahulu menetapkan *ijab qabul* sebagai suatu indikasi. Inikasi adalah menetapkan hati terciptanya rasa suka sama suka contoh, transaksi jual beli yang menggunakan slip tanda terima barang setelah menyerahkan uang termasuk jual beli yang *shahih*.¹⁵

Terjadinya *ijab qabul* menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. *Ijab qabul* harus dilakukan dengan orang yang berakal sehat dan mampu membedakan, transaksi yang tidak memenuhi syarat maka

¹³Amsori, "*Al-Ahkam Al-Khams Sebagai Klasifikasi Dan Kerangka Nalar Normatif Hukum Islam: Teori Dan Perbandingan*", Jurnal Pakauan Law Review Volume 3, Nomor 1, Januari –Juni 2017, 41.

¹⁴Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, "*Fikih Muamalah*", (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019). 122.

¹⁵ Enang Hidayat, "*Fiqh Jual Beli*", (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015), 17.

tidak sah seperti transaksi dengan orang yang tidak sempurna akalnya, anak-anak yang belum *mumayyiz*.¹⁶ Menurut jumhur ulama terdapat syarat-syarat jual beli, rukun jual beli dan syarat sahnya jual beli berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* adalah :

- a. Dua orang yang berakad *aqidain* antara lain:
 - 1) Baligh dan berakal (*mumayyiz*) jika berakad dengan orang gila, orang yang mabuk, maka tidak sah.
 - 2) Keadaan terpaksa atau paksaan saat melakukan akad maka tidak sah atau batal. Pendapat ulama Hanafiyah jika dalam keadaan terpaksa melakukan akad sah, tetapi harus mendapat izin dari pihak yang bersangkutan.
- b. Nilai tukar pengganti barang yang diperjualbelikan termasuk hubungan *ma'qud 'alaih* dan *mutsmān*. Syarat-syarat menurut ulama antara lain :
 - 1) Menurut ulama Hanafiyah syarat berkaitan dengan *ma'qud 'alaih* yaitu:
 - a) Syarat berhubungan dengan akad yaitu :
 1. Objek akad termasuk harta.
 2. Harta yang dapat dimanfaatkan.
 3. Harta yang mempunyai nilai.
 4. Harta ditangan pemilik.
 - b) Berkaitan dengan sahnya akad antara lain :
 1. *Ma'qud alaih*, penjual dan pembeli mengetahui sifat dan jenis barang.
 2. Diserahkan saat terjadinya akad.
 3. Harta milik penjual yang diberi kuasa menjualnya seperti wakil dan walinya.
 4. Harta yang diperjualbelikan diserahkan sesuai dengan jenis dan dapat ditakar.
 - c) Saat pelaksanaan akad harta yang diperjualbelikan tidak berhubungan dengan hak orang lain. Syarat yang ditentukan yaitu :
 - 1) Syarat wajib atau umum yaitu :

¹⁶ Amir Syarifuddin, "*Garis-Garis Besar Fiqih*", (Jakarta : Prenada Media, 2003), 196.

- a. Pihak yang berakad harus cakap bertindak, tidak sah berakad dengan orang gila, mahjur atau boros.
 - b. Dapat menerima hukum objek akad.
 - c. Akad dilakukan orang yang mempunyai hak untuk melakukannya.
 - d. Jual beli mulasamah (saling merasakan).
 - e. Akad yang bermanfaat, tidak sah apabila terdapat rahn (gadai).
 - f. Ijab berjalan terus tidak dicabut sebelum terjadi kabul.
- 2) Syarat khusus disebut *syarat idhafi* (tambahan) seperti syarat dalam pernikahan adanya saksi.¹⁷
- 2) Syarat-syarat ma'qud'alaih pendapat ulama Malikiyah yaitu :
 - a) Harus suci.
 - b) Ada manfaatnya secara mutlak.
 - c) Harta yang dijualbelikan diperbolehkan oleh agama.
 - d) Dapat diketahui apa yang diperjualbelikan.
 - 3) Syarat-syarat ma'qud 'alaih pendapat ulama Syafi'iyah yaitu :
 - a) Harus suci barangnya.
 - b) Dapat dimanfaatkan.
 - c) Barang yang dijadikan jual beli bukan milik orang lain.
 - 4) Pendapat ulama Hanabilah tentang syarat yang ma'qud 'alaih yaitu :
 - a) Saling ridha.
 - b) Adanya penjual dan pembeli.
 - c) Penjual dan pembeli sudah mengetahui harga.¹⁸

Rukun jual beli berkaitan dengan subjek, objek dan ijab qabul :

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufuron, "*Fiqih Muamalah*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 55.

¹⁸Enang Hidayat, "*Fiqih Jual Beli*", (Bandung: Remaja Rosdakarya,2015), 20.

- 1) Berakal
Adalah sehat akalunya.
- 2) Kehendak sendiri
Tidak ada paksaan dan harus berdasarkan kemauannya, sesuai dengan prinsip taradhi (rela sama rela).
- 3) Keduanya tidak mubazir
Adalah tidak berlaku boros, dan membeli barang yang dibutuhkan
- 4). Baligh atau dewasa
Adalah Orang yang berumur 15 tahun dan dapat membedakan baik dan buruk.
- 5) Barang yang diperjualbelikan bersih materinya maksudnya bersih barangnya dan tidak ada kecacatan.¹⁹ Syarat-syarat terjadinya perjanjian jual beli sebagai berikut :
 - a. Syarat Ma'qud Alaih antara lain :
 - 1) Suci barangnya
Adalah barang yang diperjualbelikan harus suci.
 - 2) Dapat dimanfaatkan
Adalah barang dimanfaatkan seperti, bahan pokok makanan, kendaraan, dinikmati keindahannya dan lain-lain.
 - 3) Milik orang yang berakad
Adalah pemilik sah barang atau mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
 - 4) Mampu menyerahkan
Penjual menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli.
 - 5) Barang yang diakadkan di tangan
Adalah barang yang diperjualbelikan harus berada ditangan pemilik dan mengetahui jumlah, kuantitas serta sifatnya jika tidak mengetahui maka jual beli tidak sah hal ini

¹⁹Sulaiman Rasjid, "*Fiqih Islam*",(Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2018), 279.

dapat mengandung unsur penipuan. Barang yang tidak diketahui disebut (jazaf).

6) Menjelaskan Cacatnya Barang

Jual beli jika terjadi cacat barang maka penjual wajib memberikan informasi mengenai cacat barangnya tidak boleh ditutupi, hal tersebut tentukan mengecewakan dan menipu pembeli.²⁰

b. Sighat akad

Akad iltizam adalah akad yang dilakukan kedua belah pihak, Sedangkan akad yang dilakukan satu pihak disebut sighat akad. Menurut fuqaha akad adalah ijab qabul yang disyariatkan agama dalam fiqh muamalah dalam akad.

Ulama fiqh menyatakan terdapat syarat-syarat ijab qabul adalah:

1. Penjual dan pembeli (*ba'i dan musytari*) mukallaf (aqil baligh).
2. Qabul sesuai dengan ijab pembeli menerima kondisi barang penjual. Contoh: "*saya jual mobil ini dengan harga 50 juta*", lalu pembeli menjawab, "*saya beli dengan harga 50 juta*".
3. Ijab qabul pihak yang melakukan akad jual beli bertemu dan membicarakan langsung tentang barang yang dibeli, kesepakatan ulama fiqh, jual beli itu tidak sah jika pembeli melakukan aktifitas lain yang tidak berkaitan dengan akad. Meskipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak mesti dijawab langsung dengan qabul.²¹

Seseorang yang berakad barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli pendapat ulama Hanafiyah.²² Dalam shighatul aqli terdapat tiga syarat :

- a) Harus terang mengenai barang yang diperjualbelikan

²⁰Suhrawardi K. Lubis, "*Hukum Ekonomi Islam*",134.

²¹Nasrun Haroen, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta:Gaya Media Pratama,2000), 160.

²²Andri Soemitra, "*Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*", (Jakarta : Pustaka Media, 2005), 65.

- b) Harus sesuaian antara ijab qabul
- c) Memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam sighat ijab dan qabul menggambarkan ketentuan iradad tidak diucapkan ragu-ragu, dasar inilah fuqaha mengatakan :

الوعد بالبيع لأ يتعقد به البيع ولا يلزم صاحبه قضا

Artinya : "*Berjanji akan menjual belum merupakan akad penjualan, dan orang yang berjanji itu tidak dapat dipaksa menjualnya*".²³

Syarat-syarat yang harus dipenuhi objek transaksi (barang atau uang) sebagai berikut :

- a. Barang harus bersih meterinya.
- b. Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat, Barang tidak ada manfaatnya tidak dapat dijadikan objek transaksi.
- c. Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi.
- d. Barang atau uang dijadikan objek transaksi kuantitas maupun kualitas, dan jumlahnya harus jelas.

Alasan larangan terhadap sesuatu yang tidak jelas Nabi menjelaskan adanya unsur penipuan padanya. Barang sebagai objek transaksi harus ada kejelasan dari sifat, kuantitas, kualitasnya dan dijelaskan pula waktu penyerahannya. Dalam keadaan barang yang diperjual-belikan sama keadaanya dengan telah ada waktu akad.²⁴

5. Asas-asas Dalam Jual Beli

Terdapat asas-asas jual beli dalam Islam :

- 1. Asas suka sama suka

Asas suka sama suka dalam jual beli penjual maupun pembeli sama-sama suka melaksanakan jual beli, pembeli suka dengan barang yang dipilih,

²³ Hasbiyallah, "*Fikih*", (Bandung : Grafindo Media Pratama, 2008), 28.

²⁴Hasbiyallah, "*Fikih*",40.

penjual pun suka menjual dagangannya dan tidak ada unsur pemaksaan.

2. Asas keadilan

Asas ini harus ada baik dalam proses produksi dan cara memperoleh atau distribusinya.

3. Asas saling menguntungkan

Antara penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada unsur penipuan dalam jual beli.

4. Asas saling menolong dan saling membantu

Penjual membantu pembeli dalam hal mengadakan barang yang dibutuhkan pembeli, dan pembeli membantu penjual dalam mendapatkan untung bagi penjual.²⁵

B. Macam-macam Bentuk Transaksi Jual Beli

Terdapat larangan transaksi yang dilarang Nabi dan hukumnya haram diantaranya :

1. Jual beli gharar

Gharar menurut bahasa berarti bahaya atau resiko, menurut ulama Hanafiyah bahwa gharar adalah sesuatu yang tersembunyi tidak diketahui kejelasannya. Menurut ulama Malikiyah gharar adalah sesuatu yang ragu antara bagus dan rusak. Menurut ulama Syafi'iyah adalah sesuatu yang tersembunyi.

Jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya disebut dengan jual beli gharar. Hukum jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang, atau cara transaksi tersebut tidak sah.

Gharar adalah sesuatu yang tidak jelas maknanya atau ragu-ragu atau tidak ada kepastian. Dalam jual beli barang harus menyatakan kejelasan yang diakadkan dan hal ini bisa terjadi gharar karena tidak menjelaskan dengan jelas keadaan barangnya. Gharar harus ada kejelasan

²⁵ Muhamad Aswad, “Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah”, STAIN Tulungagung Jurnal Iqtishadia, Vol.6, No.2, September 2013.

barang yang diakadkan maka tidak cukup hanya dengan memilih salah satunya namun harus dijelaskan.²⁶

Menurut Abdullah Muslih menyatakan bentuk-bentuk gharar adalah :

- a. Jual beli (majhul) tidak jelas barangnya.
 - 2) Tidak ada kepastian sifat barang.
 - 3) Tidak ada kepastian tentang waktu.
 - 4) Jual beli dilakukan secara tidak langsung.
 - 5) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin.
 - 6) Tidak ada kepastian obyek akad.
- b. Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan
 - 1) Ketidakpastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
 - 2) Jenis benda dan pembayaran yang belum pasti.
 - 3) Adanya keterpaksaan.
 - 4) Tidak adanya ketegasan transaksi jual beli.
- c. Jual beli (ma'dum)

Tidak adanya menyerahkan obyek akad saat terjadi akad, obyek akad tersebut sudah ada atau belum ada (*bai' al ma-dum*).²⁷

2. Jual beli mulaqih

Yang menjadi objek jual Jual beli adalah hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan yang betina dinamakan jual beli mulaqih.

Alasan pelarangan adalah ketidakjelasan menimbulkan ketidakrelaan hukumnya tidak sah nya jual beli tersebut.

3. Jual beli mudhamin

Jual beli adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya. Yang menjadi dasar haramnya jual beli tidak jelas objek jual beli karena belum diketahui saat lahir dalam keadaan hidup atau mati.

²⁶ Hasbiyallah, "Fikih", 45.

²⁷ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Jakarta, 57.

4. **Jual beli munabazah**

Jual beli tersebut adalah ketidakjelasan objek yang diperjual belikan membawa kepada ketidakrealan hukum tersebut menjadi tidak sah.²⁸

5. **Jual beli talqi rukban**

Adalah jual beli pembeli datang menyiapkan barang penjual sebelum dia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran. Cara jual beli ini dilarang berdasarkan hadist Nabi dari Thawus dari Ibnu Abbas alasan larangan adalah penipuan terhadap penjual yang belum mengetahui keadaan pasar.

6. **Jual Beli Salām (Bai` as-Salām)**

Akad Salam adalah barang yang dijual dengan cara Salām tidak didapatkan saat jatuh tempo, seperti jual beli buah yang masih berada dipohon belum diketahui secara pasti. Jika pembeli melakukan pembatalan kontrak dengan mengambil sebagian ra's al-maldan muslim fyh (penjual), maka diperbolehkan menurut para ulama.

7. **Jual Beli Istiṣna`**

Istiṣna` (الاستصناع) adalah jual beli dengan cara pemesanan sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli. Bentuk transaksi obyek barang belum ada.

8. **Jual Amanah**

Megetahui harga barang dagangan dan penjual mendapatkan laba. Hukum transaksi tersebut mubah, dibagi menjadi tiga :

- a) Murabahah.
- b) Wadiah.
- c) Tauliyah.²⁹

C. **Hukum Dalam Jual Beli**

Hukum jual beli ditinjau dari segi sahnya jual beli dan tidak sahnya jual beli dalam pandangan Islam sebagai berikut :

²⁸ Amir Syariffudin, "*Garis-garis Besar Fiqih*", (Jakarta : Prenada Media, 2003), 205.

²⁹Andri Soemitra, "*Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*", (Jakarta : Grafindo Persada, 2005), 68.

1. Jual beli yang sah

Jual beli memenuhi syarat dan rukun-rukunnya meliputi, sukarela, ijab qabul, ada barang yang diperjual belikan serta ada orang yang melakukan jual beli. Seperti jual beli benda yang dapat diteruskan sifat-sifatnya dan dapat dilihat.

2. Jual beli yang tidak sah

Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal. Contoh jual beli anak hewan yang masih didalam induknya yang menjadi dasar haramnya jual beli karena objek jual beli tidak jelas meskipun sudah tampak wujudnya, tetapi tidak dapat diserahkan diwaktu akad.³⁰ Terdapat sebab-sebab yang terlarang antara lain :

- a. Membeli atau menjual benda tidak dipakai tetapi agar orang lain merasa kesulitan.
- b. Menimbun barang memperoleh harga yang lebih mahal saat masyarakat membutuhkannya.

Terdapat manfaat dan hikmah jual beli antara penjual dan pembeli sebagai berikut :

- a. Kesepakatan dan kepuasan antara penjual dan pembeli.
- b. Menghindari orang yang memperoleh harta secara bathil (tidak benar).
- c. Manfaat jual beli untuk menafkahi keluarga, keuntungan atau laba bisnis dapat digunakan untuk menafkahi keluarganya.
- d. Khiyar adalah melangsungkan atau membatalkan sedangkan khiyar dalam jual beli menurut hukum Islam diperbolehkan hak antara jual beli. Terdapat macam-macam khiyar dalam jual beli sebagai berikut:

1) Khiyar syarat

Penjual dan pembeli memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli setelah mempertimbangkan. Sebab berakhirnya khiyar syarat adalah sebagai berikut :

³⁰Amir Syarifudin, “*Garis-Garis Besar Fiqih*”, (Jakarta : Prenada Media, 2003), 202.

- a) Adanya pembatalan akad
- b) Melewati batas waktu khiyar yang diterapkan. Perbedaan pendapat tentang batas waktu khiyar, menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat jangka waktu khiyar selama tiga hari, sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Hanifah jangka waktu khiyar adalah sesuai dengan kebutuhan.
- c) Berubahnya obyek akad, karena tidak sesuai dengan akadnya.

2) Khiyar majlis

Menurut pengertian ulama Fiqih merupakan pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad saat ditempat akad dan kedua pihak belum berpisah. Para ulama berpendapat bahwa pembeli dan penjual mempunyai hak khiyar selama masih berada di majelis akad, akad telah sah dengan adanya ijab dan qabul selama keduanya masih berada dalam majelis akad berhak melanjutkan atau membatalkan.

3) Khiyar 'aib (cacat)

Adalah barang yang dibeli terdapat kerusakan atau cacat pembeli berhak mengembalikan barang.³¹

D. Macam-Macam Akad Dan Konsep Akad Pertukaran (Al-Mu'awadhat)

Para ulama fiqih menyatakan bahwa dalam akad dapat dilihat dari segi keabsahannya menurut terbagi menjadi dua yaitu :

1. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya, hukum akad sah berlaku akibat hukum yang ditimbulkan akad dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad yang sah dibagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam yaitu :
 - a) Akad nafiz adalah akad yang dilangsungkan sesuai rukun dan syarat.

³¹Enang Hidayat, "Fiqih Jual Beli", 35.

- b) Akad mawqud adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akid seperti, akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*.

Dilihat dari sisi mengikat atau jual beli yang sah para ulama fiqh membagi menjadi dua macam yaitu :

- a) Akad yang bersifat mengikat kedua belah pihak.
- b) Akad yang tidak bersifat mengikat contoh, akad *wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadhi'ah* (barang titipan).

Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad para ulama fiqh membagi menjadi tiga macam yaitu :

- 1) Akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan sama sekali.
 - 2) Akad yang mengikat tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian, *al-muzara'ah* (kerjasama dalam perkebunan).
 - 3) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad seperti, akad al-*rahn* dan al-*kafalah*.
2. Akad yang tidak sah para ulama Hanafiyah membagi dua macam yaitu akad batil dan akad fasid. Akad batil adalah akad yang tidak memenuhi rukun. Sedangkan akad fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syara' dan rukun dan sifatnya.³²

Akad Jual beli secara definisi al-*mu'awadhat* adalah aktifitas pertukaran harta baik dalam aset riil maupun non riil seperti, pertukaran harta dengan harta, benda dengan benda, benda dengan manfaatnya. Pada prinsip akad pertukaran adalah mubah atas hal-hal yang halal dan dilaksanakan dengan cara yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Sifat dari akad al-*mu'awadhat* yaitu keuntungan yang diperoleh penjual meski diketahui dan ditetapkan diawal, karena harga jual

³²Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron, "*Fiqh Muamalah*", 57.

disepakati pada saat transaksi (*natural certainty*). Jenis bisnis akad ini mengandung karakter dapat dipastikan diawal (*pre-determined*) jika telah disepakati dan terjadi transaksi harga dan keuntungan tidak boleh berubah dan bersifat tetap (*fixed*).

Dalam jual beli terdapat jenis-jenis akad pertukaran (*Al-mu'awadhat*) adalah :

a. Jenis-jenis akad pertukaran berdasarkan objeknya antara lain :

- 1) *Muqayyadah* adalah pertukaran benda (*a'yn bi al-'ayn*) halal jika memenuhi syarat memenuhi sama jumlahnya, kualitas, dan waktu penyerahan harus tepat waktu.
- 2) *Al-bay'wa al-syira'* adalah pertukaran terjadi antara benda atau uang, harga disebut jual beli (*al'ayn bi al-dayn*) yang dimaksud benda, transaksi termasuk mubah jika tidak mengandung hal-hal yang terlarang.
- 3) *Ijarah / ujarah / 'umulah* adalah pertukaran antara manfaat atau jasa atau harta (*al-'ayn bi al-dayn*) bentuk *'ayn* berarti jasa/ manfaat dalam transaksi termasuk mubah jika tidak mengandung hal-hal yang terlarang.
- 4) *Salam / istihsna'* adalah pertukaran nilai uang dengan barang (*dayn bi al'ayn*), halal jika disepakati jumlah, jenis, harga, dengan waktu penyerahan objek yang ditangguhkan.
- 5) *Sharf* adalah pertukaran nilai uang (*dayn bi al-dayn*).

b. Jenis-jenis akad pertukaran berdasarkan waktu pembayaran antara lain:

- 1) *Tunai (naqdan)* adalah pembayaran secara tunai dibayarkan pada saat transaksi ijab dan kabul terjadi.
- 2) *Tanggung (muajjal)* adalah pembayaran yang dilakukan dengan :
 - a) *Mencicil / angsuran* selama periode waktu yang disepakati (*bay' al-taqsih*).
 - b) *Pembayaran di awal dengan barang diserahkan pada akhir waktu* (*bay' al-salam*).

- c) Pembayaran diangsur dan mesti lunas pada akhir waktu sebelum barang diserahkan terimakan (bay' al-istishna').
 - d) Al-'urbun adalah pembayaran dilakukan dengan membayar sebagian harga barang sebagai tanda jadi (uang muka). Pembayaran akan dilakukan apabila diputuskan transaksi dilakukan, pembeli membayar sisa harga barang dan uang muka dianggap sebagai harga yang dibayarkan. Apabila pembeli tidak jadi melakukan transaksi dapat dikenakan denda dari uang muka yang dibayarkan.³³
- c. Jenis-jenis akad pertukaran berdasarkan penetapan harga dan keuntungan antar lain :
- 1) Al-murabahah adalah penjual menetapkan keuntungan jual diatas harga perolehan/pembelian barang.
 - 2) Al-tauliyah adalah penjual tidak menetapkan adanya keuntungan dan menjual sesuai dengan harga pokok pembelian
 - 3) Al-wadi'ah/khasarah adalah penjual tidak mengambil keuntungan dan menjual dengan harga dibawah harga beli disebabkan oleh penurunan nilai jual barang, subsidi atau alasan lain.
 - 4) Al-musawamah adalah penjual tidak menyebutkan harga pembelian dan menetapkan harga jual atas persetujuan dengan pihak yang berakad. Harga jual termasuk keuntungan yang diperoleh dari penjual.
- d. Jenis-jenis akad pertukaran berdasarkan penawaran harga
- 1) Penawaran umum adalah penawaran dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam transaksi tawar-menawar. Dalam hal ini jenis bay' Al-musawamah murabahah, salam, istisna.
 - 2) Penawaran lelang adalah penawaran yang dilakukan oleh satu penjual dan banyak pembeli dalam transaksi proses tawar-menawar dalam satu transaksi

³³Andri Soemitra, "*Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah*", (Jakarta : Prenada Media, 2015), 63.

lelang. Penjual akan melakukan penawaran kepada pembeli yang mengajukan harga tertinggi. Transaksi ini disebut bay' al-muzayadah.³⁴

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu meneliti tentang kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Penelitian terdahulu digunakan untuk pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang ada sebelumnya berkaitan dengan teori dan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Penelitian terdahulu penulis akan menguraikan beberapa hasil skripsi yang mempunyai subjek yang sama, tetapi bahasannya yang berbeda. Penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir mirip menyerupai judul yang diangkat dari beberapa skripsi atau jurnal.

Tabel 2.1

N o	Judul Penelitian	Peneliti	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	(2015) yang berjudul "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Yang Mengandung Cacat	Ayu Putu Laksmi Danyathi	Metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif	Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi melanggar syarat sahnya jual beli. Perjanjian yang tidak memenuhi	Dalam penelitian sama-sama membahas tentang jual beli mobil bekas.	Memahas tentang hukum perjanjian jual beli sesuai dengan 1320 KUH Perdata.

³⁴Andri Soemitra, "Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqih Muamalah", 67.

	<i>Tersembunyi</i> ".		kualitatif	sebab yang halal. ³⁵		
2	(2019) yang berjudul "Perindungan Konsumen Dalam Jual Beli Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah".	Suci Hayati	Metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli barang bekas terdapat resiko termasuk khiyar menjadi jaminan mutlak dan tepat dalam pelaksanaannya. Bekaitan dengan hak-hak perlindungan konsumen menurut hukum Islam karena masih ada unsur ketidakjelasan dalam hak khiyar. ³⁶	Persamaan tesis dengan skripsi penulis adalah masih sama membahas tentang jual beli barang bekas.	Memahas tentang jaminan mutlak dan tepat, dalam pelaksanaan transaksi jual beli barang bekas dalam perlindungan konsumen.
3	(2015) yang berjudul	Ahadin Sadri	Metode yang	Penelitian tersebut menjelaskan	Persamaan adalah	Memahas tentang

³⁵Ayu Putu Laksmi Danyathi, "Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas Yang Mengandung Cacat Tersembunyi", Jurnal Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2002.

³⁶Suci Hayati, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Barang Bekas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol.07 Nomor 20. 2019.

	1		dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif kuantitatif.	bahwa Islamic business ethics secara parsial berpengaruh positif, namun tidak signifikan terhadap business hukum atau perundang-undangan Islam (maqasid al-syar'i) dapat diimplementasi kehidupan modern dan kehidupan bisnis, berdasarkan prinsip undang-undang. ³⁷	sama-sama membahas jual beli mobil bekas.	Islamic business berpengaruh positif dan perundang-undangan diimplementasikan dalam berbisnis.
4	(2016) yang berjudul "Menyoal Filosofi 'a.Tara din Pada Akad	Abdur Rohman	Metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan	Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam fikih muamalah rida atau sukarela merupakan salah satu	Persamaan tesis ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang jual beli	Memahas tentang kerelaan dan sukarela antara kedua belah pihak dan

³⁷Ahadin Sadri, "Analisis Implementasi Etika Bisnis Islam Pada Usaha Jual Beli Mobil Bekas Di PT. BERLIAN ABADUA SATU", Jurnal Majalah BIJAK Vol.15, No.2, September 2018,163-186.

	<i>jual Beli”.</i>		pakn meto de deskr iptif kualit atif.	rुकun dari setiap transaksi yang dilakukan prinsip taradin yang penulis dapatkan melalui pendekatan tafsir dan pendekatan hukum ekonomi Islam. ³⁸	kendaraan bekas.	berprinsip terhadap hukum ekonomi syariah.
5	(2018) yang berjudul “Transaksi Jual Beli Mobil di Showroom Rajasa Melalui Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif UU No. 8	Ni`matul Khoiriyah	Metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian tersebut bahwa jual beli dilakukan melalui lembaga pembiayaan menggunakan sistem leasing dalam pembiayaan di Showroom rajasa konsumen telah melanggar perjanjian tidak sesuai dengan pasal 18 yang	Persamaan tesis ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama membahas tentang jual beli mobil bekas.	Memahas tentang transaksi dilakukan dengan cara cash, tempo melalui lembaga pembiayaan.

³⁸Abdur Rohman, “Menyoal Filosofi ‘An Taradin Pada Akad Jual Beli (Kajian Hukum Ekonomi Syariah Dalam Transaksi Jual Beli)”, Jurnal Vol. 3, No. 2, Juli 2016.

	Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Hukum Islam”			merugikan banyak konsumen , unsur perjanjian dibuat berdasarkan ketentuan satu pihak saja. ³⁹		
--	--	--	--	--	--	--

Dalam penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian penulis yaitu :

- 1) Dalam skripsi karya Ayu Putu Laksmi yang berjudul *Akibat hukum perjanjian jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi* (Studi kasus mahasiswa hukum bisnis, fakultas hukum Universitas Udayana). Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Adapun persamaan dalam peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang jual beli mobil bekas yang mengandung cacat tersembunyi. Adapun perbedaannya terdapat pada obyek / tempat dan subjek yang diteliti, fokus penelitian dan hasil skripsi Ayu Putu Laksmi Danyathi melakukan jual beli tidak sesuai dengan perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada jual beli mobil bekas dalam tinjauan hukum Islam yang dilakukan di tempat Showroom Alvin Jaya Jepang Pakis.
- 2) Dalam skripsi karya Sucihayati yang berjudul *Perlindungan konsumen dalam jual beli barang bekas tinjauan hukum ekonomi Syariah*. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan

³⁹ Ni'matul Khoiriyah “*Transaksi Jual Beli Mobil di Showroom Rajasa Melalui Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Hukum Islam*”, jurusan hukum ekonomi Syariah IAIN Tulungagung, 2018.

peneliti. Adapun persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang jual beli barang bekas menurut tinjauan hukum Islam. Adapun perbedaannya terdapat pada obyek / tempat dan subjek yang diteliti, fokus penelitian dan hasil skripsi Suchayati membahas perlindungan konsumen dalam jual beli barang bekas. Sedangkan penelitian ini di fokuskan pada tinjauan hukum Islam dalam jual beli barang bekas di Jepang Pakis.

- 3) Dalam skripsi karya Ahadin Sadri yang berjudul Analisis implementasi etika bisnis Islam pada usaha jual beli mobil bekas di PT. Berlian Abadua Satu (Studi kasus ilmu sosial dan manajemen stiani). Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Adapun persamaan dalam peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang jual beli mobil bekas. Adapun perbedaannya terdapat pada obyek/ tempat dan subjek yang diteliti, fokus penelitian dan hasil skripsi Ahadin Sadri melakukan analisis terhadap etika bisnis Islam dalam usaha jual beli mobil bekas dan subjek penelitian bertempat di PT. Berlian Abadua Satu. Sedangkan penelitian skripsi ini di fokuskan pada jual beli mobil bekas dalam tinjauan hukum Islam yang bertempat di Showroom Alvin Jaya Jepang Pakis.
- 4) Dalam skripsi karya Abdur Rohman yang berjudul Menyoal filosofi an-taradin pada akad jual beli (Studi kasus Universitas Trunojoyo Madura). Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Adapun persamaan dalam peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang jual beli. Adapun perbedaannya terdapat pada objek / tempat dan subjek yang diteliti, fokus penelitian dan hasil skripsi tersebut melakukan penelitian an-taradin akad jual beli dengan mengambil keuntungan yang berlebihan dan menolak adanya unsur kebatilan berupa penipuan, paksaan dan tekanan, prinsip an-taradin harus berprinsip pada fiqih muamalah rida atau sukarela dalam bertransaksi. Sedangkan penelitian skripsi yang penulis buat di fokuskan pada jual beli mobil bekas dalam tinjauan hukum Islam bertempat di Showroom Alvin Jaya.

5) Dalam skripsi karya Ni'matul Khoiriyah yang berjudul *Transaksi Jual Beli Mobil di Showroom Rajasa Melalui Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Perspektif Hukum Islam* (Studi kasus Showroom Rajasa Magetan, jurusan hukum ekonomi Syariah IAIN Tulungagung). Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Adapun persamaan dalam peneliti ini adalah sama-sama bertransaksi jual beli mobil bekas di Showroom. Adapun perbedaannya terdapat pada obyek / tempat dan subyek yang diteliti, fokus penelitian dari hasil skripsi karya Ni'matul Khoiriyah melakukan transaksi jual beli melalui lembaga pembiayaan bertempat di Showroom Rajasa Magetan. Sedangkan penelitian skripsi penulis di fokuskan pada jual beli mobil bekas berdasarkan tinjauan hukum Islam yang bertempat Di Showroom Alvin Jaya desa Jepang Pakis.

F. Kerangka Berfikir

Menjelaskan potensi dan permasalahan yang dihadapi dengan penyampaian dari permasalahan yang diteliti penulis tentang pelaksanaan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli mobil bekas berdasarkan asas an-taradin di Desa Jepang Pakis Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.

Dalam penelitian ini objek dalam jual beli mobil bekas yang dilakukan di Desa Jepang Pakis dengan media perkiraan yang digunakan masing-masing pelaku akad, antara penjual dan pembeli. Penjual menawarkan barang dan pembeli memilih barang yang diminati dan terjadi kesepakatan harga.

Pelaksanaan jual beli akan lebih baik dengan strategi, sarana dan unsur-unsur yang tepat sesuai dengan kondisi kendaraan tersebut. Sehingga transaksi jual beli lebih jelas dalam pelaksanaan jual beli mobil bekas harus dengan jujur, tidak boleh ada kecurangan dalam bertransaksi untuk mewujudkan transaksi jual beli yang sah dan memenuhi aspek-aspek syar'i.

Jual beli mobil bekas yang telah dimodifikasi menurut penulis menimbulkan kerugian bagi konsumen, dikarenakan mobil bekas tidak semua menggunakan onderdil yang bagus dan asli terkadang Showroom tersebut mengganti onderdil

dengan yang murah dan biasa. Dalam pelaksanaan jual beli mobil bekas berpedoman pada asas an-taradin dalam jual beli mobil bekas. Adapun bagan sebagai pemaparan penulis adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1

